

**DPRD MAMUJU SOROTI KINERJA PDAM TIRTA MANAKARRA,
SEBUT PELAYANAN BURUK, TAGIHAN MELONJAK**



Globalsulbar

Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Sugianto dan Febrianto Wijaya soroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra. Pelayanan PDAM Tirta Manakarra Mamuju mendapat banyak keluhan dari pelanggan atau masyarakat. Sorotan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PDAM Tirta Manakarra dan DPRD Mamuju di gedung DPRD Mamuju, Jl Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (5/3/2025).

Sugianto mengatakan, ada beberapa permasalahan atau catatan yang membuat distribusi air PDAM Tirta Manakarra selalu macet dan tidak lancar ke masyarakat. Kata Sugianto, masalah pertama adalah manajemen yang belum maksimal, pengelolaan dinilai belum efektif dan efisien. Kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas, yaitu kurang tenaga ahli yang kompeten di bidang pengelolaan air bersih. Lalu masalah selanjutnya, PDAM masih kekurangan prasarana atau peralatan yang tidak memadai atau hanya menggunakan alat seadanya saja. Ia mencecar Direktur PDAM Tirta Manakarra Jauhariah Andi Safaruddin bersama dengan jajarannya bahwa itu saja selalu kunci-kunci Inggris dan linggis yang selalu menjadi prasarana alat yang selalu digunakan memperbaiki kerusakan, tidak hanya itu Sugianto juga menyampaikan bahwa masalah pipa-pipa saluran air yang masih banyak bocor di dalam Kota Mamuju.

Selain itu, kendaraan tangki yang sudah usang milik PDAM Tirta Manakarra itu seharusnya sudah diganti karena sudah tidak layak. Ia mengatakan bahwa di daerah lain, masalah air bersih biasanya muncul saat musim kemarau. Tapi di Mamuju, masalah ini terjadi sepanjang tahun. Mau hujan dan kemarau tetap saja susah air.

Senada dengan Sugianto, anggota DPRD lainnya, Febrianto Wijaya, menambahkan, masyarakat sangat kecewa dengan pelayanan PDAM. Ia mengungkapkan bahwa air hanya mengalir seminggu dua kali, itu pun hanya menetes. Sementara, tagihan

melonjak. Febrianto juga mengkritik kurangnya transparansi dan informasi yang diberikan PDAM kepada publik, terutama pasca banjir di Tapodede. Ia menegaskan agar PDAM jangan hanya mencari keuntungan tanpa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

Kedua anggota DPRD tersebut mendesak PDAM Tirta Manakarra untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari peningkatan manajemen, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Direktur PDAM Tirta Manakarra Jauhariah Andi Safaruddin mengaku, masalah yang selama ini dihadapi soal distribusi air kerap macet itu karena efek dari bencana besar dihadapi yakni gempa di Palu dan gempa di Mamuju. Kemudian saat ini, tim teknis PDAM Tirta Manakarra masih terus melakukan perbaikan pipa pasca longsor dan banjir yang terjadi sejak awal Januari 2025 lalu. Ia mengatakan bahwa PDAM masih melakukan perbaikan pipa di daerah Soddo. Tapi memang kondisi akses kesana yang sulit sehingga membutuhkan waktu.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/03/05/dprd-mamuju-soroti-kinerja-pdam-tirta-manakarra-sebut-pelayanan-buruk-tagihan-melonjak?page=2>, DPRD Mamuju Soroti Kinerja PDAM Tirta Manakarra, Sebut Pelayanan Buruk, Tagihan Melonjak, 5 Maret 2025;
2. <https://kabarsulbar.com/hampir-dua-bulan-air-tak-mengalir-tagihan-pdam-malah-melonjak/>, Hampir Dua Bulan Air Tak Mengalir, Tagihan PDAM malah Melonjak, 5 Maret 2025;
3. <https://globalsulbar.com/2025/02/13/seminggu-air-tak-mengalir-warga-mamuju-soroti-pelayanan-pdam-tirta-manakarra/>, Seminggu Air Tak Mengalir, Warga Mamuju Soroti Pelayanan PDAM Tirta Manakarra, 13 Februari 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra, pada Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum berkedudukan sebagai pemilik modal yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Selanjutnya pada ayat 8 disebutkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Manakarra adalah Perusahaan Umum Daerah yang menyelenggarakan

sistem penyediaan dan pengelolaan Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II.

2. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan tersebut, maka maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air Minum Tirta Manakarra, meliputi:

- a. menyelenggarakan penyediaan jasa pelayanan Air Minum untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah;
- b. menyelenggarakan penyediaan jasa pelayanan Air Minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah, berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- c. mendorong perkembangan perekonomian Daerah; dan
- d. memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut, Perumda Air Minum Tirta Manakarra melaksanakan kegiatan usaha, yakni:

- a. memproduksi Air Minum;
- b. mendistribusikan Air Minum kepada Pelanggan;
- c. mendirikan, membangun, mengelola, dan memelihara instalasi Air Minum yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Manakarra; dan
- d. membentuk dan mengembangkan unit usaha guna perkembangan dan kemajuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bagi Perumda Air Minum Tirta Manakarra atas persetujuan KPM.

3. Sesuai Pasal 6 Peraturan tersebut, Modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra ditetapkan sebesar Rp.46.988.085.051,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima puluh satu rupiah) yang merupakan akumulasi Penyertaan Modal sejak awal pendirian sampai dengan tahun 2022. Penambahan Modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Penyertaan Modal Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Berdasarkan Pasal 86 Peraturan tersebut, Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Manakarra diatur dalam anggaran dasar. Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Manakarra tersebut digunakan untuk:

- a. pemenuhan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh perseratus);

- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- c. dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
- d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 5% (lima perseratus);
- e. bonus untuk Pegawai 5% (lima perseratus); dan/atau
- f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 5% (lima perseratus).

KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Manakarra untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi. Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Manakarra ditetapkan setiap tahun oleh KPM.